

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Notariat merupakan lembaga masyarakat yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang mengkehendaki suatu alat bukti diantara mereka. Menurut sejarah, Lembaga Notariat tersebut dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara.¹ Pejabat Notaris bermula sejak masuknya pemerintah Belanda ke Indonesia pada permula abad ke-17 dan hanya diatur dalam *Instucie Voor Notarissen In Indinesia* (Stbt.1822-11), kemudian pada tahun 1625 dan tahun 1765 dibuatlah 2 buah reglement yang sering mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan masyarakat saat itu.²

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda melakukan penyempurnaan terhadap *reglement – reglement* yang mengatur mengenai pejabat Notaris tersebut guna menyesuaikan peraturan- peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda, sehingga diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, stb.1860:3*) pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.³

Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini . Kedudukan Notaris dalam masyarakat masih

¹ Distriani Latifah, "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang mempunyai kekuatan Pembuktian Hukum Sempurna" http://staff.blog.ui.ac.id/distriani.latifah/2009/01/10/akta_notaris_sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/tanggal akses 20 Maret 2013

² G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 18

³ Ibid, hal 20

disegani, masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachhable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dari hari yang akan datang⁴, dan berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris No .30 Tahun 2004 ayat 1, dinyatakan bahwa:.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan⁵.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan secara perdata maupun pidana dari pihak lain. Jika sampai terjadi gugatan dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan para pihak yang berkenan dengan akta yang telah dibuat di Notaris tersebut.

⁴ Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Partek Notaris, PT.Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000. hal 162.

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipersalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya⁶, maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

Surat biasa ini dibuat tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti, tetapi apabila dikemudian hari, dijadikan alat bukti dalam penyidikan dan di persidangan maka hal ini bersifat insidental (kebetulan saja). Berbeda dengan akta otentik, kata otentik merupakan akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Undang- undang “oleh” dan atau “dihadapan” seorang pejabat umum (Notaris) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Jadi akta otentik dibuat untuk digunakan dalam pembuktian. Sedangkan akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja digunakan untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum⁷.

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan para pihak dan membacakannya ke para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut.

⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008. hal.22

⁷ Habib Adjie, *op cit*, hal.120

Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris⁸. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang – undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum (Notaris) berdasarkan Pasal 1874 KHUPerdata.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, Karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian,yaitu ⁹ :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Akta otentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan-kegiatan di perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, masalah keluarga dan lain-lain. Kebutuhan akan alat bukti tertulis atau surat berupa akta otentik semakin mengikat sejalan dengan berkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik tingkat regional maupun global. Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak, kewajiban dan kepastian hukum. Hal ini yang melatar belakangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik.

⁸ *Ibid*, hal.45

⁹ *Ibid*, hal 26-27

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu :
“ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat“. Dikarnakan Pasal 1868 KUHPerdara belum menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pejabat umum dan akta otentik, maka Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 memperjelas secara tegas apa yang dimaksud dengan pejabat umum dan akta otentik. Dalam Undang-undang jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa
“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Sedangkan akta otentik dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris,yang berbunyi:
“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat yang bersifat mengikat dan memaksa. Artinya Hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta ini. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan atau pernyataan sesuai dengan aturan hukum¹⁰.

Hal ini berbeda dengan perkara pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas¹¹. Untuk itu diharapkan adanya suatu persepsi yang sama terutama menyangkut

¹⁰ Berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain,menujuk kepada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

keberadaan akta otentik tersebut dalam konteksnya sebagai alat bukti. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tentang benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa benar-benar melakukannya¹². Oleh karena itu, meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam perkara pidana, akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat, misalnya dengan pernyataan pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang terikat dalam pembuatan akta tersebut.

Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain¹³, sehingga alat bukti surat berupa akta Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dikesampingkan oleh hakim di pengadilan¹⁴.

Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “*memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperlihatkan aturan hukum yang berlaku*” hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “*..Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang*

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”, M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Penijauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 283

¹² Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan beberapa asas, yaitu:

1. asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
2. asas keyakinan hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP
3. asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah yang bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Ibid, hal. 310-311

¹³ *Ibid*, hal. 311

¹⁴ Bagaimana sifat kesempurnaan formal yang melekat pada akta Notaris, alat bukti surat berupa akta Notaris tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti akta Notaris tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya, *ibid*

menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor:702K/sip/1973, 5 September 1973)

Inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi, dikarenakan penyidik belum memahami masalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/sip/1973 tanggal 5 September 1973, Notaris tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan para penghadap adalah benar. Dalam kenyataannya banyak Notaris harus berurusan baik dengan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam proses peradilan pidana.

Di dalam praktik Notaris hal tersebut di atas sering terjadi, yaitu jika sebuah akta Notaris tersangkut dalam sebuah perkara pidana dan akta Notaris tersebut diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara pidana. Menurut pendapat Habib Adjie¹⁵ :

Dalam hal ini pihak penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal yang “apa adanya”, tetapi akan mencari “ada apa” dibalik “apa adanya” atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” dan dituangkan dalam bentuk akta otentik, dan jika terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan” dan dapat menjadi tersangka.

Akta Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Dalam hukum acara perdata akta Notaris adalah akta otentik mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, sehingga alat pembuktian yang lain tidak diperlukan lagi sedangkan dalam hukum acara pidana pembuktian bersifat materil dimana harus ada 2 alat bukti lainnya dan keyakinan hakim.

¹⁵ *Ibid*, hal.9

Proses dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berkaitan erat bahkan tidak bisa lepas dari Hukum Acara Pidana. Ketentuan pemanggilan dan pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 112 KUHAP ayat (1)“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.

Adapun Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya”. Memenuhi panggilan adalah Kewajiban Hukum (*Legal Obligation*), baik itu tersangka, terdakwa, saksi atau ahli wajib datang memenuhi panggilan.¹⁶

Keberadaan saksi mutlak diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam hukum acara pidana yakni Pasal 184 tentang alat bukti, yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 184 ini merupakan bentuk dari pembuktian dalam mencari kebenaran materiil, yang ditugaskan kepada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti. Di dalam perkara pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.¹⁷ Oleh karena itu, meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana diperlukan alat bukti lain semisal alat bukti saksi.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 129.

¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah*”, M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 283.

Terkait saksi Notaris hal ini diatur tersendiri dalam UUUJN No.30 Tahun 2004, Pasal 66 UUUJN bahwa :

1. untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
2. pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Peraturan perundangan yang saling terkait diharapkan mampu memberikan kontribusi penyelesaian proses kepastian Hukum dalam penerapannya. Polisi (penyidik) dalam memanggil notaris sebagai saksi atau tersangka terikat dan dibatasi oleh waktu, apalagi jika menyangkut jangka waktu masa penahanan seorang tersangka. Untuk itu dibutuhkan kesadaran hukum seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya Notaris, yakni kesadaran, pemahaman dan partisipasinya di dalam penegakan hukum. Apabila ada warga negara yang tidak berkomitmen untuk itu, tentunya akan menghambat perjalanan hukum.

Terkait dengan dipanggilnya beberapa Notaris oleh penyidik karena akta yang dibuatnya sudah sering terjadi, terakhir berita dalam berbagai media massa adalah dipanggilnya Notaris Erick Maliangkay, Buntario Tigris Darmawa, dan Merryana Suryana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan kasus pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Selain itu ketiga Notaris tersebut, KPK juga memanggil Notaris lainnya, yakni Toto Susmono Hadi, Aryanti Artisari, dan Bernadette Wirastuti Puntaraksma dalam kasus yang sama.

Keberadaan, kedudukan dan fungsi akta Notaris adalah berhubungan secara langsung dengan hukum pembuktian, terutama dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul tesis sebagai berikut : “ **Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Dan Pelaksanaanya Di Kota Batam** ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang di buatnya dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kedudukan dan kekuatan pembuktian dari suatu akta Notaris dalam proses penyidikan.
2. Memperoleh kajian tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang di buatnya dalam proses penyidikan .

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan sudah pernah ada dilakukan antara lain oleh Ika Handayani (Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang) dengan Judul Tesis ‘Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan’ namun penelitian ini berbeda dalam perspektif analisis permasalahannya, oleh karena itu penelitian tesis ini asli dan jauh dari unsur plagiat atau diambil dari skripsi orang lain yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yakni, kejujuran, rasional, efektif dan terbuka,

Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan.
- b. Melengkapi penjelasan dan/atau tulisan yang telah ada mengenai akta Notaris sebagai alat bukti dalam penyidikan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam perkembangan bidang kenotariatan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta Notaris yang sesuai dengan undang-undang.

b. Bagi Penyidik

Penelitian ini dapat dijadikan wacana agar meningkatkan saling pengertian antara Penyidik dengan Notaris dalam hal kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti khususnya di kota Batam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris untuk lebih jujur dalam menyampaikan keinginan mereka kepada Notaris.

F. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa teori antara lain teori tentang pertanggungjawaban pidana dan teori pembuktian.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 Konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁰

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan

¹⁸ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

¹⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal 11

²⁰ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75

sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²¹

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²² Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosofis besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-undang

²¹ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

²² DR. Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131

terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²³

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.
4. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang

²³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79

dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

5. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan tanpa alat bukti Penuntut Umum tidak akan dapat menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah. Salah satu tugas Penuntut Umum dalam penuntutan adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuatnya di muka sidang pengadilan, dalam pembuktian peranan para saksi adalah dominan, karena saksilah yang menjadi bukti yang kuat dari semua alat bukti yang ada.

Menurut Pasal 184 KUHAP yang diakui sebagai alat bukti adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Terkait dengan pembuktian ini, dapat dikemukakan beberapa teori tentang pembuktian.

Di dalam perkara pidana dikenal beberapa teori tentang pembuktian, yakni:

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.²⁴ Teori ini disebut juga *Conviction intime*.

Conviction intime Sistem pembuktian *conviction intime* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, Jadi dalam sistem pembuktian *conviction intime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

*Conviction-Raisonnee*²⁵, menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan Hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim "dibatasi". jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran "keyakinan hakim" Leluasa tanpa batas maka pada sistem

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2008, hlm. 252.

²⁵ *Ibid*, hlm. 253.

conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, "keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan Hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata. atas dasar "keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara nyata.

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak secara ekstern. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah satu tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut Undang-undang.
2. Dan keyakinan yang juga harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan dan akibat hukum dari akta Notaris yang memuat keterangan palsu dengan cara analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kekuatan pembuktian dari akta Notaris. Sekalipun penelitian ini merupakan penelitian normatif, namun sebagai pelengkap atau pendukung data sekunder diperlukan data primer dalam berbentuk hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber atau informan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode untuk memperjelas analisa ini nantinya menggunakan beberapa metode pendekatan :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) : pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ²⁶. Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian²⁷.

²⁶ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2005.hal.93

²⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-2, Bayumedia Publishing,malang,2006,hal.302

Penelitian pada tesis ini dilakukan nantinya dengan meneliti aturan-aturan yang terkait dengan kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti.

- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*) : pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi²⁸. Pendekatan konsep digunakan nantinya untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana.
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*): pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum²⁹. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum³⁰. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian pada tesis ini nanti untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum mengenai akibat hukum akta Notaris yang membuat keterangan palsu.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni dari hukum positif yang diurutkan berdasarkan hirarki, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan lainnya yang meliputi KUHPerdatadan KUHAPidana dan Undang-undang Jabatan Notaris.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op cit*.hal.95

²⁹ *Ibid*, hal.94

³⁰ Jhoni Ibrahim, *op ca*, hal.321

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga hal ini dapat menganalisa guna memahami bahan hukum primer yang dalam penelitian ini nantinya akan diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan berkenaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang penelitian didapat dari kamus bahasa Indonesia

Kemudian untuk melengkapi data sekunder diperlukan data lapangan yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Notaris di Kota Batam dan Penyidik Kepolisian di Kota Batam.

b. Sumber data

Data yang berupa sumber hukum diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas dan Perpustakaan Universitas Batam dan
- 2) Perpustakaan pemerintah Kota Batam
- 3) Instansi yang terkait dengan penelitian
- 4) Data-data dari Internet

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang diperoleh diolah serta disajikan langkah-langkah penelusuran melalui metode deduktif rasional yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum dan kesimpulan yang akan ditarik berdasarkan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam hukum sekunder dengan cara mencermati teori dan konsep pembuktian sebagai dasar dari penelitian.